

## PENATAUSAHAAN PEMASARAN KAYU RAKYAT

Oleh/By: Epi Syahadat

e-mail : [syahadatepi@yahoo.com](mailto:syahadatepi@yahoo.com)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Jl. Gunungbatu 5, PO BOX 272, Bogor 16610

Telp (0251)8633944, Fax (0251)8634924

### Ringkasan

*Penatausahaan pemasaran kayu rakyat dalam pelaksanaannya masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atas hasil hutan secara optimal. Guna menciptakan kondisi pemanfaatan hasil hutan dari hutan rakyat yang dapat dipertanggungjawabkan diperlukan suatu mekanisme yang rasional dalam arti selain dapat dilaksanakan di lapangan, juga sebagai wujud pelayanan berupa terpenuhinya persyaratan legalisasi atas kepemilikan hasil hutan. Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan. Kemudian dalam pasal 2, ayat (1) Permenhut No. P.30/2012 dinyatakan, bahwa: Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam kepemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Tujuan dari kajian ini adalah: 1) Terdapatnya keseragaman dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat, dalam arti bahwa pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (tata usaha kayu) dapat menjelaskan asal usul kayu rakyat (jelas lacak balak); 2) Terselenggaranya penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat yang sederhana, tertib dan lancar sesuai dengan potensi dan kondisi riil di wilayah Kabupaten/Kota; 3) Mempermudah pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Sasarannya dari kajian ini, adalah : 1) Mendorong iklim dunia usaha yang kondusif khususnya yang bergerak dalam bidang pemanfaatan potensi hasil hutan rakyat, sehingga proses pelayanan menjadi lancar, tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; 2) Terkendalinya proses pemanfaatan potensi hasil hutan yang berasal dari lahan milik masyarakat sehingga memberi kejelasan pada mekanisme lacak balak dan berdampak positif bagi perlindungan hutan negara; 3) Termonitornya data baik secara kuantitatif maupun kualitatif hasil produksi dari lahan milik masyarakat sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut; dan 4) Pengamanan terhadap berbagai kepentingan negara, yakni kelestarian hutan/lahan milik masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ruang lingkup penatausahaan pemasaran kayu rakyat ini adalah proses pemanfaatan potensi hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan sesuai dengan bunyi pasal 1, ayat (1) Permenhut No. P.30/2012 .*

**Kata kunci:** *penatausahaan, pemanfaatan, peredaran, pengangkutan .*

### I. Pendahuluan

Pembangunan Kehutanan merupakan salah satu bagian integral Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur

berdasarkan Pancasila. Kegiatan pembangunan kehutanan dilakukan melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. Dengan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat akan kayu di masa yang akan datang, maka perlu peningkatan efektivitas sumber daya alam tersebut. Hal ini dapat dilaksanakan melalui Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan atau penanaman kembali jenis-jenis kayu komersial atau jenis kayu yang sudah dikenal di masyarakat.

Seperti yang kita ketahui bahwa potensi hasil hutan baik dari kawasan negara maupun dari hutan rakyat telah secara nyata memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi kelangsungan pembangunan khususnya bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Akan tetapi potensi kayu yang berasal dari hutan alam semakin hari semakin menurun sehingga pemanfaatannya sudah harus di hemat, di sisi lain kebutuhan bagi pembangunan masyarakat terutama industri pengolahan kayu sulit untuk dikurangi. Salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pembangunan hutan rakyat, di samping mempunyai fungsi pendukung lingkungan, konservasi tanah, dan pelindung tata air, hutan rakyat atau lahan lain di luar kawasan hutan negara juga mempunyai kontribusi yang cukup besar di dalam upaya pemenuhan bahan baku kayu.

Guna menciptakan kondisi pemanfaatan hasil hutan dari hutan rakyat yang dapat dipertanggungjawabkan diperlukan suatu mekanisme yang rasional dalam arti selain dapat dilaksanakan di lapangan, juga sebagai wujud pelayanan berupa terpenuhinya persyaratan legalisasi atas pemilikan hasil hutan. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan pengakuan adanya hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Permenhut No. P.26/2005 dan Permenhut No. P.30/2012 secara implisit Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di tuntut untuk mengadakan pengaturan pemanfaatan hasil hutan kayu rakyat di wilayahnya.

Tujuan dari penatausahaan pemasaran kayu rakyat ini adalah :

1. Terdapatnya keseragaman pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat, dalam arti bahwa pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (tata usaha kayu) dapat menjelaskan asal usul kayu rakyat (jelas lacak balak).

2. Terselenggaranya penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat yang sederhana, tertib dan lancar sesuai dengan potensi dan kondisi riil di wilayah Kabupaten/Kota.

3. Mempermudah pemberian pelayanan terhadap masyarakat.

Sasarannya ditetapkan penatausahaan pemasaran kayu rakyat ini adalah :

1. Mendorong iklim dunia usaha yang kondusif khususnya yang bergerak dalam bidang pemanfaatan potensi hasil hutan rakyat, sehingga proses pelayanan menjadi lancar, tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Terkendalinya proses pemanfaatan potensi hasil hutan yang berasal dari lahan milik masyarakat sehingga memberi kejelasan pada mekanisme lacak balak dan berdampak positif bagi perlindungan hutan negara.

3. Termonitornya data baik secara kuantitatif maupun kualitatif hasil produksi dari lahan milik masyarakat sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut.


4. Pengamanan terhadap berbagai kepentingan negara, yakni kelestarian hutan/ lahan milik masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ruang lingkup penatausahaan pemasaran kayu rakyat ini adalah proses pemanfaatan potensi hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan sesuai dengan bunyi Pasal 1, ayat (1) Permehut No. P.30/2012 .


## II. Sistem Tata Niaga Kayu Rakyat

Sistem tata niaga kayu rakyat atau pemasaran kayu rakyat melibatkan pelaku pemasaran seperti Petani, Pedagang Pengumpul (Tengkulak), Industri Penggajian, dan Industri Barang Jadi, adapun Saluran (alur) pemasaran atau rantai tata niaga kayu rakyat tersebut, adalah sebagai berikut (Syahadat E, et al, 2004):

a. Model 1



b. Model 2



c. Model 3



Setiap pelaku pemasaran mempunyai kedudukan dan fungsi yang sulit digantikan oleh pelaku lain. Pedagang pengumpul misalnya, keberadaannya diperlukan oleh petani agar dapat menjual kayu ke industri penggergajian, walaupun harga yang ditawarkan oleh pedagang pengumpul rendah/kecil, tetapi untuk para petani merupakan alternatif pemilihan pemasaran yang cocok, karena petani tidak perlu mengeluarkan biaya eksploitasi. Begitu pula industri penggergajian mungkin akan memilih atau membeli bahan baku kayu log dari pedagang pengumpul walaupun harganya lebih mahal /tinggi, apabila dibandingkan dengan industri penggergajian membeli langsung ke petani, ini dilakukan oleh industri penggergajian karena keterbatasan informasi yang dimiliki oleh industri penggergajian mengenai lokasi atau tempat kayu yang akan di jual, selain daripada itu harga dan biaya yang dikeluarkan hampir tidak jauh berbeda dengan harga yang ditawarkan oleh pedagang pengumpul.

Dari hasil kajian terhadap rantai tata niaga yang pernah dilakukan, alur pemasaran model (1) yang sering dilakukan atau dijalankan baik oleh petani maupun oleh industri penggergajian. Alur pemasaran model (2) jarang dilakukan oleh petani, karena bila petani menjual langsung ke industri penggergajian petani harus mengeluarkan biaya eksploitasi yang cukup tinggi. Sedangkan alur pemasaran model (3) mungkin bisa dilakukan, tetapi permasalahannya adalah industri barang jadi akan

memilih langsung membeli kayu gergajian ke industri penggergajian, apabila membeli ke pedagang kayu gergajian harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan harga kayu yang ditawarkan oleh industri penggergajian.

### III. Permasalahan Dalam Pemasaran Kayu Rakyat

1. Harga kayu di tingkat petani rendah, karena biasanya petani menjual kayu tersebut ke pedagang pengumpul (tengkulak) atas dasar kebutuhan dana yang mendesak meskipun umur pohon tersebut belum masak tebang (daur butuh).
2. Permasalahan yang timbul dalam penatausahaan hasil hutan di era otonomi daerah kebijakan penatausahaan hasil hutan tersebut tidak memiliki petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga dalam pelaksanaannya antar daerah Kabupaten /Kota dapat berbeda.
3. Daerah tujuan kayu tidak memperoleh bagian insentif hasil hutan dari kayu yang diproduksi di daerah lain (asal kayu), sehingga daerah tujuan kayu tidak mempunyai dana koordinasi yang mana dana koordinasi tersebut diperlukan oleh pemerintah setempat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kayu rakyat yang ilegal (*illegal logging*)
4. Dalam pengangkutan kayu rakyat. Dengan diberlakukannya Permenhut yang baru, yaitu Permenhut No. P.30/2012, dimana dalam permenhut tersebut dinyatakan bahwa pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak dapat menggunakan : a) Nota Angkutan; b) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri; dan c) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sebagai dokumen pengangkutan kayu rakyat untuk beberapa jenis kayu (Pasal 4, ayat 1) dan kemudian dalam ayat (2) dokumen tersebut berlaku untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia. Permasalahannya adalah dokumen yang digunakan untuk jenis-jenis kayu diluar yang tertera dalam Permenhut No. P. 30/2012, Pasal 5, ayat (1), mengingat Negara Indonesia adalah negara yang sangat luas dan mempunyai keanekaragaman tanaman yang berasal dari hutan rakyat yang berbeda-beda.
5. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas kehutanan terhadap peredaran kayu rakyat ketika kayu yang berasal dari satu daerah sampai di tempat tujuan kayu, atau ketika kayu dari luar daerah masuk ke daerah tujuan kayu di Kabupaten/Kota.

#### IV. Sistem Penatausahaan Hasil Hutan Berdasarkan Permenhut No. P.30/2012.

##### 1. Pengertian/Maksud Dari Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Dalam Pasal 1, ayat (1) Permenhut No. P. 30/2012 dinyatakan, bahwa: Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan. Kemudian dalam Pasal 2, ayat (1) dinyatakan, bahwa: Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Selanjutnya apabila kita melihat bunyi Pasal 117, ayat (1) PP No. 6 tahun 2007 dinyatakan bahwa dalam rangka melindungi hak-hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan maka dilakukan pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan. Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan berjalan dengan tertib dan lancar agar kelestarian hutan, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan yang optimal dapat dicapai. Dari bunyi pasal-pasal tersebut di atas kita dapat menyimpulkan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) sangatlah penting keberadaannya dalam rangka mendorong berkembangnya usaha kehutanan berbasis kerakyatan dan untuk memperluas lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi.

##### 2. Mengapa diberlakukan SKAU

Dengan dirubahnya dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan, dari SK Menhut No. 126/2003 dan Permenhut No. P.18/2005 menjadi Permenhut No. P.55/2006, menimbulkan permasalahan baru dalam hal payung/dasar hukum atau dasar acuan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan khususnya dari hutan hak, karena P.55/2006 hanya berlaku bagi hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara. Kekosongan hukum dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan hak menjadi penghambat kelancaran peredaran kayu rakyat di lapangan. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan memberlakukan Permenhut No. P.51/2006 tentang Penggunaan SKAU sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dan isi permenhut

tersebut sudah mengalami perubahan sebanyak dua (2) kali (P.62/2006, dan P.33/2007). Hasil kajian terhadap isi Permenhut No. P.51/2006 Jo P.62/2006 Jo P.33/2007 menunjukkan bahwa pelaksanaan permenhut tersebut tidak efektif, karena masih banyak hal yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaannya, seperti kesiapan sumber daya manusianya, keselarasan dokumen dan tahapan angkutannya, dan jenis kayu yang dicakup dalam Permenhut No. P.51/2006 Jo P.62/2006 Jo P.33/2007 harus diinventarisir ulang dan ditetapkan secepatnya dengan masukan jenis kayu dari daerah-daerah lain.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Permenhut No. P.51/2006, menunjukkan dalam pelaksanaan permenhut tersebut kurang efektif, maka untuk menghindari terjadinya kekosongan dalam aturan terkait dengan pemanfaatan, pengelolaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, Kementerian Kehutanan menerbitkannya Permenhut No P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan ingin lebih memberikan pelayanan yang lebih baik dan dalam rangka mendorong berkembangnya usaha kehutanan berbasis kerakyatan, untuk memperluas lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat pemilik/pengelola hutan hak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan penatausahaan hasil hutannya. Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Permenhut No. P. 30/2012, pada tanggal 17 Juli 2012, maka Permenhut No. P. 51/2006, Jo P.62/2006, dan P.33/2007 dinyatakan tidak berlaku (Pasal 21, P. 30/2012).

### 3. Efektivitas Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Hak.

Dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak telah diberlakukan Permenhut No. P.30/2012, meskipun demikian sejauhmana efektifitas permenhut tersebut apabila dilaksanakan, mengingat permenhut tersebut baru diberlakukan. Isi permenhut tersebut sangat berbeda dengan peraturan yang sebelumnya. Sebagai contoh dalam Pasal 2 ayat (1) P.30/2012 dinyatakan bahwa “Penataan hasil hutan pada hutan hak dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Apabila kita melihat dan bandingkan dengan tujuan diterbitkannya Permenhut No. P.51/2006 yang tertuang pada bunyi Pasal 3, yaitu Penggunaan dokumen SKAU dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan

hak, dan untuk melindungi hak masyarakat dalam pengangkutannya. Artinya penerbitan permenhut No. P.51/2006, hanya berfungsi sebatas pada penertiban dokumen kayu yang berasal dari hutan hak, ketika kayu tersebut akan di angkut. Akan tetapi berbeda dengan bunyi klausul pada Permenhut No. P.30/2012, substansi penekanan pada penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, artinya Permenhut No. P.30/2012 mempunyai fungsi yang lebih luas dan jelas sebagai dasar acuan dalam peredaran, pemanfaatan, dan pengelolaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.

#### 4. Substansi Dalam Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak.

Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan (Pasal 1, ayat 1). Dari bunyi pasal tersebut terdapat 4 (empat) kegiatan penting terkait penatausahaan hasil hutanyang berasal dari hutan hak, yaitu:

##### **a. Pemanenan atau penebangan kayu rakyat;**

Dalam Pasal 2, ayat (2) dinyatakan bahwa: “Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan /pemungutan”. Ini menunjukkan adanya keinginan pemerintah untuk mempermudah masyarakat pemilik / pengelola untuk memanfaatkan hasil hutan yang berasal hutan hak dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan penatausahaan hasil hutannya.

##### **b. Pengukuran dan penetapan jenis kayu rakyat;**

Dalam pasal 5 ayat (1) telah ditetapkan jenis kayu yang dapat menggunakan dokumen angkutan sesuai dengan Permenhut No. P.30/2012, yaitu : Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai.

Dalam Pasal 6, ayat (1), dinyatakan bahwa: Terhadap kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang akan diangkut dengan tujuan untuk diperdagangkan wajib dilakukan penandaan berupa penomoran batang secara berurutan untuk semua jenis dimulai dari angka 1 dan seterusnya, dan kode jenis kayu (contoh : S = Sengon, Jb = Jabon, Jt = Jati, dan sebagainya) pada bontos kayu oleh pemilik kayu. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: Dalam hal pengangkutan



kayu dari areal hutan hak mengalami kesulitan, maka kayu bulat dapat diolah menjadi kayu olahan dengan menggunakan gergaji mekanis dan/atau non mekanis. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan bahwa: Pengangkutan kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap menggunakan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**c. Pengangkutan/peredaran dan pengumpulan kayu rakyat;**

Dalam Pasal 4, ayat (1) dinyatakan bahwa Surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa :

**1) Nota Angkutan.**

Dalam Pasal 5, ayat (1) dinyatakan bahwa: Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, digunakan untuk: Pengangkutan kayu jenis : Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai.

Dalam Pasal 7, ayat (1) dinyatakan bahwa: Pengadaan blanko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik dan ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak. Nota Angkutan menggunakan format *Lampiran I* Peraturan ini dan tidak perlu ditetapkan Nomor Seri. Kemudian dalam ayat (2) Penerbit Nota Angkutan tidak perlu ditetapkan pengangkatannya, cukup melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat, dengan menunjukkan bukti identitas diri.

**2) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.**

Dalam Pasal 5, ayat (2) dinyatakan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, digunakan dalam peredaran kayu hutan hak semua jenis kayu untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dengan tujuan kecuali IUIPHHK, IPKL, IPKT dan TPT.

Dalam Pasal 8, ayat (1) dinyatakan bahwa: Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat oleh pemilik hasil hutan hak yang bersangkutan, dengan menggunakan format *Lampiran II* Peraturan ini. Kemudian dalam ayat (2) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat 1 (satu) lembar untuk menyertai pengangkutan kayu.

### 3) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

Dalam Pasal 5, ayat (3) dinyatakan bahwa: SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.

Dalam Pasal 9 mengenai SKAU, dalam:

- Ayat (1) dinyatakan bahwa: SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan ditempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut. Kemudian
- Ayat (2) Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan persyaratan Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan tersebut memiliki Surat Keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Balai.
- Ayat (3) Dalam hal di wilayah Desa/Kelurahan belum tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan penerbit SKAU dari desa/kelurahan terdekat.
- Ayat (4) Dalam hal penerbit SKAU dari Desa/Kelurahan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, maka dapat ditunjuk petugas Kehutanan berkualifikasi Wasganis PHPL PKBR/PKBJ dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- Ayat (5) Terhadap Hutan Hak yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau yang disetarakan, setelah pemilik/personil yang ditunjuk mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, diberikan kewenangan penerbitan SKAU secara *self assessment*, dan yang bersangkutan cukup melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sebagai penerbit.
- Ayat (6) Penerbit SKAU secara *self assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melaporkan hasil tebangan produksi pada hutan hak miliknya kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat.

Kemudian dalam Pasal 11, ayat (1) dinyatakan bahwa: Pengadaan blanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik dan pengisian serta penerbitannya oleh

penerbit SKAU, dengan menggunakan format *Lampiran V* Peraturan ini. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: Penetapan Nomor Seri SKAU dilakukan oleh masing-masing penerbit SKAU, dengan memberikan nomor urut 00001 dan seterusnya.

**d. Pengolahan dan pelaporan.**

Dalam Pasal 18, ayat (1) dinyatakan bahwa: Penerbit SKAU setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: Kepala Dinas Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan, melaporkan realisasi produksi dan peredaran hasil hutan hak di wilayahnya kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Kepala Balai. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan bahwa: Kepala Dinas Provinsi setiap 3 (tiga) bulan, melaporkan realisasi produksi dan peredaran hasil hutan hak di wilayahnya kepada Direktur Jenderal.

**5. Hambatan Dalam Pelaksanaan Permenhut No. P.30/2012.**

- a. Sosialisasi. Kurangnya tenaga penyuluh lapangan di daerah mengakibatkan terhambatnya penyampaian atau sosialisasi program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota berkenaan dengan pembangunan masyarakat di desa.
- b. Pelaksanaan. Sering terjadi benturan-benturan dengan program kerja Pemda setempat, sebagai contoh adanya kegiatan terkait rehabilitasi lahan atau konservasi lahan, misalnya dalam pengelolaan Taman Nasional menurut RTRWK Kementerian Kehutanan meklasifikasikan Taman Nasional termasuk dalam kawasan konservasi akan tetapi secara otonomi termasuk dalam wilayah suatu daerah Kabupaten/Kota yang mana TN tersebut dijadikan target dalam perolehan PAD setempat, sehingga dalam pelaksanaannya mempunyai konsep yang berbeda dalam cara pengelolaannya.
- c. Koordinasi. Dengan adanya otonomi daerah rantai birokrasi sangatlah kental yang berdampak pada sulitnya melakukan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Walaupun sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi karena sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota. Di era pemerintahan otonomi daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan pengakuan adanya hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota.

- d. Pengawasan. Dalam pasal 18 ayat (4) Permenhut No. P.30/2012 dinyatakan bahwa "Dalam rangka ketertiban pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran di wilayahnya". Dari pernyataan tersebut sejauhmana pemantauan, pengawasan atau pengendalian peredaran hasil hutan di hutan hak dapat dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, mengingat wilayah provinsi tersebut sangat luas yang terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota, kecamatan, desa dan seterusnya.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

- Permenhut No. P.30/2012 merupakan dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, sebagai pengganti Permenhut No. P.51/2006 yang dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya/implementasinya.
- Terdapat 2 aturan kebijakan terkait dengan pemanfaatan hutan hak, yaitu: Permenhut No. P.26/2005 dan P.30/2012.
- Dengan diterbitkannya Permenhut No. P. 30/2012, maka mekanisme pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, adalah *self assesment*.
- Terdapat 3 jenis surat keterangan asal usul hasil hutan yang dapat digunakan untuk setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, yaitu: a. Nota Angkutan; b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri; atau c. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

## B. Saran

- Perlu dibuat suatu wadah atau lembaga seperti Koperasi atau Kelompok Tani untuk dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak para petani, mengingat tanaman yang dimiliki oleh petani merupakan tabungan yang sewaktu-waktu dapat diperjualbelikan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain daripada itu dengan dibentuknya wadah atau lembaga tersebut diharapkan akan terjaga tingkat harga, nilai daya saing kayu yang berasal dari hutan hak, dan peredaran kayu rakyat dapat dikendalikan (stabil).
- Perlu dibuatkan aturan atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan atau Petunjuk Teknis (Juknis) dari sistim penatausahaan hasil hutan di hutan hak agar tercipta penyelenggaraan hasil hutan hak, yang tertib, lancar, efisien dan bertanggung jawab sesuai dengan potensi yang dimiliki. Aturan penatausahaan hasil hutan di hutan hak masih perlu untuk disempurnakan, agar pengelolaan hutan hak dapat lebih efisien, efektif, dan lestari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang No. 41 Tahun 1999, tanggal 30 September 1999 Tentang Kehutanan, Jakarta.
- Undang-undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004, tanggal 15 Oktober 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007. Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007, tanggal 4 Februari 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2009, tanggal 9 Juli 2009. Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.30/Menhut-II/2012, tanggal 17 Juli 2012. Tentang Penataan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak. Kementrian Kehutanan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.26/Menhut-II/2005, tanggal 6 Agustus 2005. Tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak. Departemen Kehutanan, Jakarta.

- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006, tanggal 29 Agustus 2006. Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.51/Menhut-II/2006, tanggal 10 Juli 2006. Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2006, tanggal 17 Oktober 2006. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak. Departemen Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007, tanggal 24 Agustus 2007. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.8/Menhut-II/2009, Tanggal 9 Februari 2009. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara. Departemen Kehutanan
- Syahadat, E, Sianturi, A. 2006 Kajian Penyempurnaan Tata Usaha dan Tata Niaga Kayu Rakyat (Kasus di Provinsi Jawa Barat). Makalah Presentasi Konsultasi Publik Project ITTO PD 271/04 REV.3 (F), Bandung.
- Syahadat, E. 2006. Kajian Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Di Hutan Rakyat Sebagai Dasar Acuan Pemanfaatan Hutan Rakyat, Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan Volume 3 No 1, Bogor.
- Syahadat, E, Sianturi, A, Alviya, I. 2006. Laporan Hasil Penelitian Kajian Peredaran Dan Tata Usaha Kayu (Distribusi) Kayu Rakyat Dan Kayu Luar Jawa Di Jawa, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Kehutanan, Bogor.
- Syahadat, E, Subarudi, 2007 Kajian Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/2006 Terhadap Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Di Hutan Rakyat, Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan Volume 4 Nomor 2, Bogor.
- Syahadat, E, Sianturi, A. 2007 Kajian Penyempurnaan Peraturan Penatausahaan Hasil Hutan, Info Sosial Ekonomi Volume 7 Nomor 2, Bogor.
- Syahadat, E, 2007 Administrasi Tata Usaha Kayu Yang Efektif Dan Tranparan, Prosiding Good Forest Governance Sebagai Syarat Pengelolaan Hutan, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor.
- Syahadat, E, Hariyatno, DP. 2008 Kajian Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Rakyat. Info Sosial Dan Ekonomi Kehutanan Volume 8 Nomor 4, Bogor.
- Syahadat E, Puspitojati T, Rumboko L. 2004. Strategi Pemasaran Kayu Gergajian Sengon Di Kabupaten Tasikmalaya. Info Sosial Ekonomi Vol. 4 No. 1. Puslitbang Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan, Bogor.